



SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER (STIKOM) 22 JANUARI KENDARI

SK. MENRISTEK DIKTI RI NO. 1212 / KPT / I / 2018

Sekretariat : Jln. MT. Haryono No. 79 Kendari - Sulawesi Tenggara

Contact Center : 0812 4402 3900 / 0853 4021 2491 e-mail : stikom22jkdi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER (STIKOM) 22 JANUARI KENDARI NOMOR: 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK PADA STIKOM 22 JANUARI KENDARI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER (STIKOM) 22 JANUARI KENDARI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian yang luhur, serta mencerminkan nilai-nilai keislaman diperlukan adanya ketentuan yang mengatur Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- b. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Kepmendikbud R.I Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus Atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus; ii
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari.
11. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
12. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
13. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER (STIKOM) 22 JANUARI KENDARI TENTANG TATA TERTIB PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER (STIKOM) 22 JANUARI KENDARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Sekolah tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;
2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;
3. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua I Bidang keakademikan dan kemahasiswaan serta wakil ketua II bidang keuangan dan kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;
4. Warga adalah Warga Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;
5. Tata Tertib dan Etika adalah Tata tertib dan Etika Kehidupan Warga Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;
6. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada warga yang ternyata terbukti telah melaknykan pelanggaran Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;
7. Pelanggaran adalah hal-hal yang tidak di perkenankan dilakukan dan dikerjakan oleh warga;
8. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan dan dikerjakan oleh warga;
9. Obat terlarang adalah obat psikotropika seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang obat psikotropika;
10. Narkoba adalah bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
11. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan atau memabukkan seperti dimaksud dalam Al-Qur'an dan Hadist serta peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
12. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung atau tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai dengan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist serta perundang-undangan yang berlaku;
13. Media pornografi adalah media cetak baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang memuat segala bentuk ucapan dan perbuatan serta gambar yang bergerak dan atau tidak bergerak yang dapat merangsang nafsu syahwat;
14. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan sekolah tinggi ilmu komputer (stikom) 22 januari kendari tentang tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dibuat dengan tujuan demi terpeliharanya kehidupan warga kampus yang tertib dan disiplin dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi

BAB III
WARGA SEKOLAH TINGGI
ILMU KOMPUTER (STIKOM) 22 JANUARI
KENDARI

Pasal 3

Warga Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (Stikom) 22 Januari Kendari

1. Tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Tenaga administrasi yang bertugas melaksanakan kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Mahasiswa yang berstatus sebagai peserta didik, terdaftar belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;

Hak dan Kewajiban

Pasal 4

1. Setiap warga berhak mendapat keadilan, perlindungan, menikmati kehidupan yang tertib dan tenang serta pelayanan yang wajar;
2. Setiap warga berkewajiban untuk berkerjasama dalam mencapai tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari, menjaga ketertiban dan ketenangan warga serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari pada khususnya, dan peraturan perundang-undangan pada umumnya;
3. Setiap warga berkewajiban memelihara segala fasilitas dan membantu keancaran proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Setiap warga berkewajiban menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB IV
ETIKA PERILAKU WARGA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
(STIKOM) 22 JANUARI KENDARI

Prilaku

Pasal 5

Setiap warga harus berperilaku sebagai berikut :

1. Bersikap sopan, menjaga harkat dan martabat sesama warga dan masyarakat;
2. Berdisiplin dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan.

Larangan

Pasal 6

Setiap warga dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan yang tidak sopan dan asusila;

2. Melakukan perbuatan yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam Syariat Islam;
3. Melakukan perbuatan yang bersifat anarkis, merusak dan atau merendahkan harkat dan martabat sesama warga baik di dalam atau di luar kampus;
4. Menyalahgunakan nama, lambing dan segala bentuk atribut Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;
5. Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari;
6. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari.

Penampilan

Pasal 7

1. Setiap warga muslim berkewajiban untuk berpakaian sesuai dengan tuntunan Syariat Islam;
2. Rambut bagi laki-laki rapi dan tidak gondrong;
3. Khusus bagi non-muslim supaya berpenampilan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pakaian

Pasal 8

Pakaian bagi laki-laki sebagai berikut :

1. Pakaian tidak menyerupai pakaian dan aksesoris perempuan;
2. Pakaian tidak transparan, diutamakan baju kemeja, khusus untuk kegiatan akademik dilarang memakai kaos oblong;

Pasal 9

Pakaian bagi perempuan sebagai berikut :

1. Pakaian rapi dan sopan;
2. Pakaian tidak tipis sehingga tidak tampak kulit di dalamnya;
3. Pakaian tidak sempit sehingga tidak menggambarkan bentuk tubuh.

Pasal 10

Setiap warga pada setiap kegiatan akademik harus memakai sepatu kecuali untuk hal-hal khusus yang di nilai layak atau dapat memakai sandal seperti pada saat akan melakukan shalat, menjalankan praktikum, penilaian tertentu dan keadaan khusus lainnya.

BAB V ETIKA KEGIATAN AKADEMIK Kegiatan Akademik

Pasal 11

1. Dalam setiap kegiatan akademik agar dimasukkan nilai-nilai ajaran agama dan moralitas dalam setiap mata ajar;
2. Penjadwalan kegiatan kuliah dan akademik lainnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah keagamaan, puasa dan lain-lain;
3. Menjunjung nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 12

1. Setiap warga berkewajiban mentaati peraturan tata tertib akademik yang berlaku,
2. Setiap warga berkewajiban menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran.

Kecurangan Akademik, Plagiasi dan Perjokian

Pasal 13

1. Setiap warga dilarang melakukan segala bentuk tindakan pemalsuan dokumen akademik, plagiasi, menggunakan pernyataan dan gagasan, pemilikan data dan berbagai sumber milik orang lain menjadi miliknya tanpa izin;
2. Setiap warga dilarang melakukan kegiatan dan atau terlibat perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain baik dalam setiap ujian reguler maupun ujian penerimaan mahasiswa baru.

BAB VI

OBAT TERLARANG DAN NARKOTIKA, MINUMAN KERAS, JUDI, MEDIA PORNOGRAFI DAN PEMILIKAN SENJATA Obat Terlarang dan Narkotika

Pasal 14

1. Setiap warga dilarang memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan mengedarkan obat terlarang dan narkotika;
2. Setiap warga dilarang menggunakan obat terlarang dan narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan yang sah.

Minuman keras

Pasal 15

Setiap warga dilarang menggunakan, membuat, menyimpan, memperdagangkan dan mengedarkan minuman keras.

Judi

Pasal 16

Setiap warga dilarang melakukan perjudian dan atau membantu terselenggaranya segala bentuk perjudian.

Media pornografi

Pasal 17

Setiap warga dilarang membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperlihatkan dan memperdagangkan segala bentuk media pornografi.

Senjata

Pasal 18

Setiap warga dilarang membawa senjata api, senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan jiwa.

BAB VII KEGIATAN PENYEBARAN IDEOLOGI

Pasal 19

Setiap warga dilarang melakukan kegiatan penyebaran ideology yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 atau yang dapat mengganggu kerukunan hidup beragama.

BAB VIII KEWENANGAN PIMPINAN

Pasal 20

1. Wakil ketua berwenang menerima laporan atas setiap atas pelanggaran Tata Tertib dan Etika;
2. Wakil ketua berwenang memanggil warga yang melanggar Tata Tertib dan Etika, mengadili dan menentukan sanksi terhadap mereka yang melanggar Tata Tertib dan Etika;
3. Wakil ketua berhak memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai pendapat, saran dan sesuatu yang diketahuinya tentang pelanggaran Tata Tertib dan Etika di lingkungannya masing-masing;
4. Wakil ketua berwenang menyelesaikan pelanggaran Tata Tertib dan Etika di lingkungan masing-masing;
5. Apabila dirasa perlu Ketua STIKOM 22 Januari Kendari dapat membentuk suatu panitia adhoc untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Tata Tertib dan Etika;
6. Apabila tersangka merasa keberatan atas pemberian sanksi terhadap dirinya dapat mengajukan keberatan kepada Ketua STIKOM 22 Januari Kendari;
7. Wakil ketua berkewajiban menyusun laporan lengkap tentang duduk perkara yang ditanganinya serta penyelesaiannya kepada Ketua STIKOM 22 Januari Kendari.

BAB IX HAK PEMBELAAN

Pasal 21

Setiap warga yang disangka melakukan pelanggaran mempunyai hak untuk membela diri.

BAB X SANKSI

Pasal 22

Terhadap warga yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Tata Tertib ini dapat dikenakan satu atau lebih sanksi akademik dan administrasi sebagai berikut :

1. Teguran lisan atau peringatan lisan atau tulisan;
2. Diwajibkan mengganti semua kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya;
3. Dilarang mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan yang sedang berlangsung di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari dalam jangka waktu tertentu;
4. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola Sekolah Tinggi Ilmu Komputer(STIKOM) 22 Januari Kendari;
5. Dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Dalam hal organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembukuan kegiatan organisasi dan atau lembaga yang bersangkutan.
- 7.

BAB XI PENUTUP

Pasal 23

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Peserta Didik Pada Stikom 22 Januari Kendari, Tata Tertib yang bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Peserta Didik Pada Stikom 22 Januari Kendari ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Peraturan akademik pada setiap Sekolah Tinggi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Peserta Didik Pada Stikom 22 Januari Kendari;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur secara tersendiri.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya surat keputusan ini.

Ditetapkan
Kendari, 21 Agustus 2019

Ketua,



Utari Sepria Baresi, S.Kom., M.M
NIDN: 090309770